



**PUTUSAN**  
**Nomor 40/PUU-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>Widodo Putu Prawiro</b>                           |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Yogyakarta, 3 Juli 1954                              |
| Alamat               | : | Jalan Cilincing Bakti VI Nomor 9, Jakarta Utara      |
| 2. Nama              | : | <b>Suhartono</b>                                     |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Jakarta, 6 Februari 1961                             |
| Alamat               | : | Jalan Mahoni Selatan Gang B Nomor 11A, Jakarta Utara |

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 11 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Maret 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 127/PAN.MK/2013 yang dicatat dalam

Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 40/PUU-XI/2013 pada tanggal 25 Maret 2013 dan telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 2 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Pasal 28C ayat (1): Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.  
Ayat (2): Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat dan negaranya.
3. Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
4. Pasal 28E ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.  
Ayat (3): Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
5. Pasal 28H ayat (4): Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
6. Pasal 28I ayat (2): Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ayat (3): Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ayat (5): Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka

pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

7. Pasal 28J ayat (2): Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan timbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
8. Pasal 29 ayat (1): Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
9. Pasal 30 ayat (1): Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan.
10. Pasal 3 ayat a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 menyatakan bahwa: "Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama". *Juncto* UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK Pasal 51 ayat (1) huruf a.
11. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut:
  - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

**C. BATU UJI ATAS UJI MATERI UU NOMOR 27 TAHUN 2009 PASAL 15  
AYAT (1) HURUF E**

1. Dilihat dan dibaca secara sepintas, secara harfiah dan atau tekstual, amanat Pasal 15 ayat (1) huruf e yang berbunyi: “Pimpinan MPR, mengoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar 1945”.

*Amanat pasal tersebut secara eksplisit tidak diamanatkan dalam UUD 1945. Dan MPR secara gegabah justru menjalankan amanat perintah UU yang ambigu, yang dualisme, yang menyesatkan bangsa karena UUD 1945 dalam kenyataannya terdapat dua UUD yang satu adalah yang asli buatan para Foundings Father yang tergabung di dalam Panitia Kecil atau Panitia 9 yang tak lain adalah sebagian dari anggota PPKI yang terbentuk pada 22 Juni 1945 dengan jumlah anggota 21 orang, yang pada 18 Agustus 1945 masih ditambah dengan 6 orang. Sementara UUD yang lain adalah UUD 1945 hasil amandemen. MPR sebagai manifestasi wakil dari pemilik sah kedaulatan rakyat yang tak lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara justru menciptakan kekacauan baru yang masif paska tanggal kelahirannya pun telah diubah menjadi 18 Agustus 1945 yang kemudian masih berlanjut dengan sengaja melaksanakan anarkisme terhadap konstitusi Negara yang akibatnya secara ketatanegaraan telah terjadi “DEKONSTITUSI; DENASIONALISASI; DE-NPKRI; DEPANCASILASASI”, di alam era reformasi dilaksanakan dengan sesat jalan dan kebablasan tanpa mengindahkan adanya tuntutan reformasi pari purna (yang tidak mengamanatkan adanya pergantian UUD 1945) sehingga MPR telah mengkhianati TAP Nomor 1/MPR/1983 dan UU Nomor 5/1985, dan TAP Nomor XVIII/MPR/1998, serta telah melakukan transplantasi/pencangkakan ideologi dan budaya asing yang “liberalistic” yang identik mengulangi kegagalan UUDS (1950-1959); yang dengan serta merta menghapus sebagian besar ketentuan UUD 1945 yang asli yang hanya mempertahankannya sebanyak 25 ketentuan (12.5%) sedangkan sebanyak 174 ketentuan adalah ketentuan baru (87.5%), yang konon sebagai “amandemen” itu, dengan tanpa adanya penjelasan dalam UUD 1945 yang baru (hasil amandemen) sama sekali. Eloknya dia, melupakan konvensi*

*nasional dengan tanpa adanya TAP MPR yang mengamanatkan tentang itu, dan juga tanpa disahkannya dalam Lembaran Berita Negara. Celaknya justru kini Pancasila itu hanya dijadikan pilar.MPR seolah menutup mata adanya polemik di masyarakat yang berkepanjangan.*

2. *Memang perubahan sendiri adalah merupakan sunatullah sebagaimana sesanti dalam ajaran Hindu yakni “Panta Rei”, bahwa perubahan itulah yang abadi, sungguhpun demikian sebagai Negara Kebangsaan, Negara yang berdasarkan hukum (rechstaat) dalam melaksanakan perubahan seharusnya senantiasa tercerahi oleh Kemaha Hadiran TUHAN SERU SEKALIAN ALAM yang identik memiliki value “Perfection – Perfected” (menyempurnakan yang telah sempurna” atau “Hogore op trakking”. Seharusnya itu yang dilakukan oleh MPR bukannya yang kontra produktif dan atau mengandung banyak kemudlaratan bagi bangsa dan negara Pancasila.*
3. Dalam menghayati dan melaksanakan UUD 1945 tidaklah cukup hanya dengan membaca tekstual dalam pasal-pasalnyanya semata, melainkan harus tahu latar belakang pembuatannya, bagaimana terjadinya maka harus memahami suasana kebatinannya. Preambule UUD 1945 adalah sebagai “Pokok Kaidah Negara yang fundamental”. Identik dengan cara berfikir yang komprehensif, *in sensu abstracto-in sensu stricto*. Pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan refleksi, reinterpretasi, reaktualisasi dan revitalisasi dari PREAMBULE UUD 1945 atau mukadimah UUD 1945 yang sarat dengan pokok-pokok pikiran yang telah menjadi jiwa bangsa dan tuntutan bangsa Indonesia yang merupakan petunjuk pelaksanaan (juklak) dalam peri-kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekalipun telah mengalami berbagai perubahan UUD seperti: UUD RIS (1949); UUDS (1950); kembali lagi kepada UUD 1945 pada 5 Juli 1959 dan setelah 40 tahun terdapat empat kali perubahan lagi masing - masing pada 19/10/99; 18/08/00; 09/11/01 dan terakhir pada 10/08/02 toh pembukaan UUD tersebut tetap saja abadi. Ada 4 kaidah fundamental yang perlu diperhatikan sesuai alinea yang ada yakni:
  - Alinea 1 berbunyi: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia

harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”.

*Inilah fakta bahwa bangsa ini sejak dulu mula telah menyadari adanya hak yang paling prinsipil bagi setiap manusia dan atau bangsa tentang “hak kodrat” manusia atau HAM yang universal itu, yang bukan saja merupakan hak pribadi atau individu saja sebagaimana deklarasi bagi negara liberal akan tetapi juga merupakan hak setiap bangsa di dunia maka Alinea I ini menjadi dasar dan alasan perlunya kemerdekaan itu.*

- Alinea II berbunyi: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

*Alinea II ini menggambarkan pada saat UUD Proklamasi itu diumumkan, dimana taraf perjuangan telah sampai demikian jauh, guna mewujudkan kemerdekaan hakiki yang dilandasi dengan kebersatuan demi menciptakan kedaulatan agar keadilan dan kemakmuran itu bisa diwujudkan.*

- Alinea 3 berbunyi: “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

*Alinea III ini secara jelas merupakan penegasan dan rincian lebih lanjut atas Proklamasi 17 Agustus 1945. Oleh karenanya sudah ditegaskan oleh Bung Karno bahwa antara Proklamasi dengan Pembukaan UUD 1945 merupakan loro – lorone atunggal yang tak bisa dipisah – pisahkan karena hanya Indonesialah yang memiliki “Proclamation of Independence”, sekaligus “Declaration of Independence” itu. Dan Alinea III ini menggambarkan adanya pokok – pokok pikiran yang refleksinya terdapat dalam bab – bab dan pasal – pasal dalam Undang – Undang dasarnya sendiri, yang merupakan petunjuk pelaksanaan dalam berbangsa dan bernegara guna terciptanya perlindungan dari Negara bagi seluruh bangsa dan*

*meliputi seluruh tanah air tumpah darah bangsa Indonesia demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur (tujuan khusus). Tujuan lebih lanjut yang bersifat internasional adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (umum).*

- Alinea 4 berbunyi: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

*Alinea IV, secara gamblang telah mengamanatkan adanya: (1). Tujuan negara baik khusus yang mengandung pengertian sebagai negara hukum formal dan negara hukum material dan tujuan Negara yang bersifat umum dalam tata pergaulan dunia dan kewajibannya. (2). Tentang ketentuan diadakannya UUD negara. (3). Tentang bentuk negara dan (4). Tentang dasar filsafat negara. Dengan demikian jelaslah, bahwa pembukaan UUD 1945, bahwa ia memberikan tugas-kewajiban kepada Pemerintah R.I. dan seluruh para penyelenggara negara untuk memelihara budi kemanusiaan yang luhur, juga memegang teguh mental rakyat yang luhur pula. Dan hal ini tentunya telah dipahami oleh aparaturnya penyelenggara Negara termasuk anggota MPR.*

*Namun justru inilah yang dilanggar oleh MPR sejak 1999 hingga kini, yang terakhir sebagaimana implementasi yang diamanatkan dalam*

*Pasal 15 ayat (1) huruf e UU Nomor 27 Tahun 2009 itu. Bila dianalogikan dalam Alinea IV, kata “dengan berdasar kepada” ....akan sangat berbeda bila menggunakan frasa MPR menjadi “dengan ber-pilar kepada”.....!.*

4. Andaikata batu uji di atas masih dianggapnya lemah oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan benderang masih bisa dibaca, dikaji, diresapi secara tersirat (bukan yang tersurat), secara batiniah, secara inner, secara filosofis dan metafisis yang mengakibatkan kerugian inmaterial yang bersifat moral dan spiritual yang luar biasa dahsyatnya karena akan berakibat raibnya suatu bangsa. Kita pahami bahwa amanat pasal 15 ayat (1) huruf e UU Nomor 27/2009 dianggapnya benar tak ada pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945 (amandemen), karena secara redaksional, dan hukum yang tertulis bahwa Pasal 15 ayat (1) huruf e tersebut sama sekali tidak ada satupun pasal dalam UUD 1945 yang dilanggar, benarkah ? Guna memberikan ilustrasi yang lebih rinci bahwa hal tersebut sebenarnya ada hubungan sebab dan akibat antara negara pada umumnya dengan manusia, karena negara adalah lembaga kemanusiaan, yang diadakan oleh manusia sebagai pemilik sah kedaulatan rakyat itu. Adapun TUHAN sumber asal dari segala sesuatu, termasuk manusia sehingga terdapat hubungan sebab dan akibat pula yang tidak langsung antara negara dengan asal mula segala sesuatu. Rakyat adalah jumlah dari manusia-manusia pribadi yang bersamaan nasib dan tujuannya yang mendiami suatu wilayah tertentu. Sehingga ada hubungan sebab-akibat antara negara dengan rakyat, lebih-lebih bagi negara kita yang kekuasaannya dengan tegas dinyatakannya “*di tangan rakyat*”, yang berasal dari rakyat bagaimana tersimpul di dalam kedaulatan rakyat itu. Adil adalah dasar dari cita-cita kemerdekaan bagi setiap bangsa. Jadi hubungan antara Negara dengan adil termasuk pula dalam golongan hubungan yang harus ada atau mutlak, dan dalam arti bahwa adil itu dapat dikatakan mengandung unsur pula yang identik dengan asas hubungan “sebab dan akibat”, atau termasuk dalam lingkungannya yang juga sebagai penggerak atau pendorong utama”.

*Maka amat jelas bahwa ada sebab ada akibat atau sebagai hukum causalitas, oleh sebab adanya amanat undang – undang tersebut, MPR melaksanakan penjabarannya secara menyeluruh baik sosialisasi atas :*

PANCASILA, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, yang oleh MPR disatukannya menjadi 4 pilar dalam berbangsa dan bernegara, yang kenyataannya justru menimbulkan polemic di masyarakat itu.

Disinilah kerugian inmateriil yang tak ternilai itu yang akan menimpa anak – cucu kita, termasuk anak-cucu Bapak-Ibu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia ini kelak, yang tak lagi tahu bahwa PANCASILA itu pernah menjadi “DASAR INDONESIA MERDEKA” karena menjadi jiwa dan kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, way of life, filosofi bangsa, nurani bangsa, perjanjian luhur bangsa dan tujuan dalam mendirikan bangsa dan negara itu yang secara tidak langsung telah, sedang dan akan ternafikannya!. Selama ketentuan dan implementasi tersebut tidak segera dibatalkannya. Quo vadis bangsaku.

Sedangkan kita tahu bahwa Bung Karno telah mewasiatkan adanya “JASMERAH” jangan sekali-kali meninggalkan sejarah!. Bahkan Tsun Tsu dalam bukunya “The Art of War”, mengingatkan bahwa “Untuk mengalahkan bangsa yang besar tidak dengan mengirim pasukan perang yang besar, akan tetapi dengan cara menghapus pengetahuan mereka atas kejayaan para leluhurnya, maka mereka akan hancur dengan sendirinya”.

5. Ref. item 4 di atas, Sebagai negara PANCASILA, bisa hilang karnanya. Tidakkah kita berfikir dan tercenung bahwa Negara Adi Daya (super power) seperti Uni Sovyet (USSR) saingan utama United State of America (USA) bisa gogrok dan tumbang pada akhir 1990 itu?. Oleh karenanya wajib dipahami bahwa perwujudan Pancasila itu akan lebih sempurna manakala didukung oleh moral individu anak-anak bangsa seluruhnya sesuai dengan nilai-nilai dan jiwa Pancasila. Sungguhpun demikian karena Pancasila sebagai dasar negara maka harus menjadi moral negara yang seharusnya mengatur dan mengikat terhadap perilaku negara yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, yang amat primer itu. Sedangkan warga negara sebagai pelaksana dan objek kebijakan Pemerintah sebagai bagian sekundernya. Maka ibaratnya bila sebagian sekunder tidak lagi tahu Pancasila itu secara baik dan benar, bangsa ini tidak akan segera runtuh sekalipun itu sangat menyedihkannya. Namun bila yang primer atau negara itu yang tidak mengerti Pancasila, maka NKRI akan segera runtuh karena kehilangan atas dasarnya. Yang nota bene kita mungkin akan mengikuti

*nasib para pendahulu kita yakni kerajaan Nasional Sriwijaya, Singhasari dan Majapahit itu.*

6. Pasal 15 ayat (1) huruf e UU Nomor 27/2009 sebagai sebab dan 4 pilar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, dimana PANCASILA sebagai dasar negara telah dikaburkan dan dikuburkan hanya sebatas sebagai "PILAR" sebagai akibat, ternyata telah mengkhianati dan atau melanggar atas amanat pasal-pasal yang telah disebutkan di atas dengan rincian sebagai berikut:

(1). Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. *Artinya sosialisasi UUD 1945 itu bukanlah monopoli anggota MPR semata, yang bukan sekedar hukum dasar melainkan Undang-Undang Dasar yang berlaku bagi seluruh anak bangsa termasuk para penyelenggara Negara.*

(2). Pasal 28C ayat (1): Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.

*Bagaimana nasib dasar negara "PANCASILA" yang juga merupakan sumber dari segala sumber termasuk ilmu terapan seperti "Ekonomi Pancasila; Filsafat Pancasila; Demokrasi Pancasila dll yang manfaatnya luar biasa itu harus hilang, raib, nir atau sunya sebagai ilmu yang seharusnya didapatkan oleh setiap orang khususnya WNI itu.*

Ayat (2): "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat dan negaranya".

*Untuk memajukan diri dan memperjuangkan haknya yang konsisten mengakui bahwa Pancasila adalah merupakan dasar bukan pilar maka akan terjadi adanya conflict of understanding, conflict of interest dan conflict of orientation yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.*

(3). Pasal 28D ayat (1). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

*Dalam uraian ini, bila ditelaah secara spesifik bahwa MPR memiliki previalge yang membedakan dengan rakyat yang diwakilinya yang selalu dijadikan object, bila ini dibiarkan berjalan terus maka kepastian hukum lambat laun akan sirna dan membingungkan di tengah negara yang sejak berdiri menyatakan sebagai negara hukum, negara kebangsaan bukan negara (yang bertujuan) demokrasi, karena itu hanyalah alat belaka.*

Pasal 28E ayat (2): 'Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya'.

*Nah adanya hukum causalitas pasal yang diuji materikan ini maka sebagai warga Negara tak lagi memiliki keyakinan yang seharusnya bahwa Pancasila itu sebagai dasar bukan pilar menjadi terbelenggu karnanya.*

Ayat (3): "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".

*Maka uji materi ini merupakan hak bagi Pemohon sebagai perorangan WNI yang merupakan unsur bangsa, yang ikut terpanggil untuk menegakkan kebenaran sebagai perwujudan KAM (Kewajiban Asasi Manusia Warga Negara Indonesia), agar antara HAM dengan KAM menjadi sebanding di Negara Pancasila ini.*

Pasal 28H ayat (4): Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang – wenang oleh siapapun.

*Hak disini bukan ansih hanya sebagai materi atau berbentuk fisik/materi semata, karena hak milik pribadi, sebagai pengejawantahan sebagai anak bangsa, yang meyakini bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, way of life, filosofi bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa, tujuan mendirikan bangsa dan negara, perjanjian luhur bangsa atas hak itu yang telah diajarkan oleh pendahulu kita itu maka serta merta terenggut oleh kejumawaan MPR dengan 4 pilar berbangsa dan bernegara tersebut.*

Pasal 28I ayat (2): Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ayat (3): Identitas budaya

dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ayat (5): Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

*Nah dengan MPR memaksakan sosialisasi yang kebablasan dan sesat jalan tsb.yang menggunakan uang rakyat yang tidak sedikit, maka secara tak sengaja lembaga tinggi ini telah melakukan diskriminasi terhadap yang anti pilarisasi Pancasila ayat (2). Sementara ayat (3) dapat dijelaskan bahwa Pancasila dengan status dan fungsinya yang sungguh amat tinggi dan multi fungsi itu yang telah menjadi ciri peradaban luhur bangsa Indonesia bahkan tahta Vatikan pernah mentasbihkan bahwa Pancasila merupakan sumbangsih terbesar bangsa Indonesia terhadap dunia di bidang spiritual, maka akan gugur karenanya karena kita telah secara nasional mengkhianati Pancasila itu sendiri. Setidaknya Sila IV. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, telah dikuburkannya dengan menjadikan unsure bangsa hanya terdiri dari elit partai politik semata. Sementara utusan daerah dan unsur golongan termasuk masyarakat adat, dan wakil pamengku Kraton se-nusantara yang tanah kekuasaan sejak Proklamasi disumbangkan bagi negara serta para golputawan yang alergi terhadap partai politik seolah bukan lagi menjadi unsur bangsa. Apa lagi jati diri bangsa, gotong royong, kekeluargaan, musyawarah, mufakat dan keterwakilan dan lain-lain. Sudah dikuburnya dan digantinya dengan ditranplantasikannya idiologi asing yang sama sekali bukan miliknya sendiri itu yakni idiologi "liberalistic" sebagai putra kandung individualistic yang merupakan cucu dari kapitalisme yang tetap memiliki sifat dan jiwa "nekolim" itu yang kini begitu manjur dengan serum "globalisasi" yang bertumpu pada "free trade" bukannya "fair trade" itu yang bermanifestokan siapa yang kuat dialah yang menang. Sungguh sifat kekeluargaan, gotong royong tidak mereka kenal lagi, sedangkan semangat dan jiwa itulah yang melahirkan Proklamasi.*

Pasal 28J ayat (2): "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-

Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

*MPR telah lalai atas amanat pasal ini, kata adil dan pertimbangan moral nampaknya tidak dipahaminya, bukankah Pancasila itu secara spiritual merupakan apinya Islam dan juga sebagai pemenuhan hukum kasih Ilahi?.yang seharusnya menempatkan Pancasila sebagaimana dasar dan pedoman bukan sekedar tiang penyangga atau pilar sekalipun anggapannya dasar adalah sama saja dengan pilar sesuai kamus yang ia rujuknya tanpa memahami keawaman masyarakat yang ada.*

*Pemohon sangat menghargai niat baik MPR (2009-2014) Sungguhpun demikian, seharusnya ekstra hati-hati dalam mereinterpretasi dan mereaktualisasi serta merevitalisasikannya dengan menciptakan suatu istilah yang seharusnya jelas dan tegas tanpa adanya multi tafsir, karena masyarakat tahunya bahwa PANCASILA itu merupakan “dasar Negara” yang merupakan sumber tertib hukum sebagaimana TAP Nomor 1/MPR/1983 yang telah diundangkan dengan UU Nomor 5/1985 yang juga diamanatkan dalam TAP Nomor XVIII/MPR/1998. Apakah kurang elok bila MPR mempropagandakan misalnya dengan jargon: “Mari laksanakan dan hayati dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara ‘BERDASARKAN PANCASILA’ yang memiliki 4 (empat) pilar yakni: (1). Negara Proklamasi Kesatuan Republik Indonesia (NPKRI), (2). UUD 1945 Amandemen (atau bila gentlemen menyebutnya UUD 2002), (3).Bhinneka tunggal ika dan (4). Negara Kebangsaan (national state) sebagai negara hukum demi mewujudkan “Kesejahteraan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia ”.*

(4). Pasal 29 ayat (1): Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

*Dengan pilarisasi Pancasila maka MPR tidak saja melanggar Pembukaan UUD 1945 bahkan termasuk Pasal 29 itu karena secara tekstual, kata “berdasar” tak boleh diubah dan dianalogikan menjadi “berpilar”.*

(5). Pasal 30 ayat (1): Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara.

*Maaf MPR justru memelopori pengabaian terhadap kewajiban untuk mempertahankan negara karena justru menciptakan konflik baru di masyarakat.*

(6). Pasal 3 ayat a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 menyatakan bahwa: "Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah a 'Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama". *Juncto* UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK Pasal 51 ayat (1) huruf a.

*Inilah yang juga menjadi bagian dari legal standing bagi Pemohon pertama dan kedua.*

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut: (1). Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; (2). Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang–Undang yang dimohonkan pengujian; (3). Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual setidaknya–tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4). Adanya sebab – akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang – Undang yang dimohonkan pengujian; (5). Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

*Oleh karenanya putusan tersebut yang telah memberi semangat dan jiwa Pemohon untuk tetap melanjutkan uji materi ini dengan memasukkan revisi seperti apa yang disarankan dalam sidang panel Nomor 40/PUU-IX/2013, hari Selasa tanggal 23 April 2013 itu.*

Di samping itu MPR telah menggunakan uang rakyat yang cukup besar dalam sosialisasi atas amanat Pasal 15 ayat (1) huruf e UU Nomor 27 Tahun 2013 yang justru: salah sasaran, salah caranya maupun salah tujuannya yang sama sekali tidaklah efektif bahkan secara tidak langsung bangsa ini telah kena imbas

sebagaimana penjelasan Sages Protocol Article X yang menyatakan bahwa: *Bila kita memasukkan “RACUN LIBERALISME” ke dalam tubuh negara, seluruh system politik yang komplek di Negara tersebut akan berubah. Negara itu akan tercekik oleh sakit yang mematikan, darahnya sudah terkena racun; tinggal menunggu lonceng kematiannya. Liberalisme melahirkan negara yang ber – UUD depotisme, tempat orang Goyim berlindung. UUD yang telah kalian kenal, sesungguhnya tak lebih dari ajang perselisihan, kesalah pahaman, pertengkaran, perseteruan, agitasi golongan yang kosong, ulah partai konyol. Pendek kata, tempat segala macam hal yang siap menghancurkan kepribadian serta eksistensi suatu negara”.*

Oleh karenanya, penggunaan anggarannya pun seharusnya bisa tetap diawasi dan diaudit oleh lembaga yang berwenang seperti BPKP atau BPK karena potensi “mubazir” cukup besar. Bukankah realitas dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara sejatinya sekarang ini sudah, sedang dan akan selalu seperti pernyataan tersebut di atas?. Maka polemik akan terus berlangsung agar bangsa ini tak ada lagi persatuan dan kesatuan bangsa dan waktunya dihabiskan hanya dalam bentuk “eristic” yang dimanjakan oleh perdebatan yang dianggapnya merupakan kenikmatan dengan melalaikannya adanya sifat dan kepribadian bangsa yakni kekeluargaan – gotong royong, musyawarah dan mufakat serta keterwakilan demi memenuhi mantra “demokrasi” agar legitimasinya bisa diandalkan, maksud dia.

Demikianlah batu uji materi yang dapat Pemohon haturkan semoga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak-Ibu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang hendaknya tidak hanya mengadili sebuah tekstual sebuah Undang–Undang semata melainkan dengan keahlian dan kewenangannya memaknai produk Undang–Undang berikut akibatnya, yang merupakan hukum kausalitas yang senantiasa tercerahi oleh Kemahadiran Tuhan Seru Sekalian Alam demi tetap tegak dan selamat serta jayanya Negara Proklamasi Kesatuan Republik Indonesia.

## **PETITUM**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR–DPR–DPD dimana Pasal 15 ayat (1) huruf e “Menetapkan bahwa salah satu tugas Pimpinan MPR adalah mengordinasikan Anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945". Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan adalah mempersiapkan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya pada lembaganya masing-masing. Dinyatakan batal demi hukum dan atau tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat serta memberi mandat kepada MPR untuk merevisinya dengan yang baru.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana diatur sesuai Undang-Undang.

#### DAN ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) yang senantiasa tercerahi oleh Kemaha Hadiran TUHAN YANG MAHA ESA sebagaimana Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, sebagai pegangan Teologik karena TUHAN YANG MAHA ESA YAITU ALLAH, mengambil inisiatif menyatakan diri – NYA yang disebut FIRMAN (*encoder*), yang telah menganugerahi manusia dengan alat (*decoder*) yang disebut iman (percaya, *belief, faith*) itu. Maka amanat Bung Karno nampaknya masih berlaku yang menyatakan agar "*Wise in judgement, original in thought, resolute in action*" atau bijaksana dalam menimbang, orisinil dalam pikiran, tegas dan tangkas dalam tindakan".

Oleh karenanya bila Pasal 15 ayat (1) huruf e UU Nomor 27 Tahun 2009 itu tidak bisa dibataalkannya agar Mahkamah Konstitusi seyogianya berkenan meminta MPR agar merevisi dan atau menyempurnakan slogan sosialisasi dengan memisahkan Pancasila dengan yang lain-lainnya sebagai pilar. Dengan demikian potensi konflik sudah dapat dicegahnya sejak sedini mungkin.

Atas dikabulkannya permohonan ini kami menghaturkan rasa terimakasih yang sedalam–dalamnya. Dan mohon maaf manakala terdapat ucapan yang tak senonoh. *Dharma eva hota hanti dan Karmane fa dikaraste mapalesyu kadatjana*.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 Fotokopi Lampiran Alasan-Alasan *Class Action* Atas Pancasila Dijadikan Sekedar Pilar Dalam Berbangsa dan Bernegara Republik Indonesia;
4. Bukti P-4 Fotokopi Buku Menguak Misteri: Proklamasi, Soekarno Adalah Indonesia dan Indonesia Adalah Soekarno Serta Pemilihan Presiden, Sebuah Renungan Filosofis;
5. Bukti P-5 Fotokopi Wasiat Bung Hatta tentang Pancasila Kepada Goentoe Soekarno Putra;
6. Bukti P-6 Fotokopi Pernyataan Bersama Soekarno dan M. Hatta.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk memohon pengujian konstusionalitas norma Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043, selanjutnya disebut UU 27/2009) terhadap Pembukaan, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28J ayat (2), Pasal 29 ayat (1), serta Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 15 ayat (1) huruf e UU 27/2009, dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.6]** Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan paragraf **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan

mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia;
- b. Para Pemohon merasa dirugikan atas keberadaan Pasal 15 ayat (1) huruf e UU 27/2009 yang menyatakan, "*Pimpinan MPR bertugas: ... e. mengoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...*" sebagai sebab adanya pemasyarakatan empat pilar berbangsa dan bernegara, yaitu: Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut para Pemohon, Pancasila sebagai dasar negara telah dikaburkan dan dikuburkan hanya sebatas sebagai "Pilar";
- c. MPR telah menggunakan uang rakyat yang cukup besar dalam sosialisasi atas amanat Pasal 15 ayat (1) huruf e UU 27/2009 yang justru salah sasaran, salah cara, salah tujuan, dan tidak efektif;

**[3.8]** Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan dikaitkan dengan putusan-putusan sebelumnya, serta dalil-dalil kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, *prima facie*, mempunyai hak konstitusional yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma dalam UU 27/2009 yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

**[3.10]** Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan, Pasal 15 ayat (1) huruf e UU 27/2009 yang menyatakan, "*Pimpinan MPR bertugas: ... e. mengoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...*" sebagai sebab adanya pemasyarakatan empat pilar berbangsa dan bernegara, yaitu: Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut

para Pemohon, Pancasila sebagai dasar negara telah dikaburkan dan dikuburkan hanya sebatas sebagai “Pilar”;

**[3.11]** Menimbang bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya memohon agar Mahkamah: *“Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR-DPR-DPD dimana Pasal 15 ayat (1) huruf e ‘Menetapkan bahwa salah satu tugas Pimpinan MPR adalah mengordinasikan Anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945’. Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan adalah mempersiapkan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya pada lembaganya masing-masing. Dinyatakan batal demi hukum dan atau tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat serta memberi mandat kepada MPR untuk merevisinya dengan yang baru”*;

**[3.12]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah agar dalam pemasyarakatan oleh MPR, Pancasila tidak disebutkan sebagai “pilar”, dengan menguji konstusionalitas norma Pasal 15 ayat (1) huruf e UU 27/2009 yang menyatakan, *“Pimpinan MPR bertugas: ... e. mengoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...”*. Menurut Mahkamah, norma Pasal 15 ayat (1) huruf e UU 27/2009 tidaklah terkait langsung dengan maksud dan tujuan permohonan para Pemohon *a quo*, sehingga permohonan para Pemohon tidak sesuai antara maksud dan tujuan permohonan dengan norma yang dimohon untuk diuji. Selain itu, permohonan para Pemohon yang memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 15 ayat (1) huruf e UU 27/2009: *“... batal demi hukum dan atau tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat serta memberi mandat kepada MPR untuk merevisinya dengan yang baru”* juga tidak jelas. Dengan demikian, permohonan para Pemohon *a quo* adalah kabur (*obscuur*);

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan para Pemohon kabur;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.15 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh

Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Luthfi Widagdo Eddyono**